

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENOLAKAN PASIEN MISKIN
PADA KEADAAN GAWAT DARURAT OLEH RUMAH SAKIT
DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN
(DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG KESEHATAN jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN
2009 TENTANG RUMAH SAKIT)**

Tiara Mawarni

1087001

Kesenjangan yang terjadi antara peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban rumah sakit untuk tidak menolak pasien miskin dan kenyataan di masyarakat yang masih terjadi penolakan pasien miskin oleh rumah sakit mendorong penulis melakukan penelitian hukum ini dengan tujuan mengkaji perlindungan hukum terhadap pasien miskin menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disingkat menjadi Undang-Undang Kesehatan) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (selanjutnya disingkat menjadi Undang-Undang Rumah Sakit), dan mengkaji tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pasien miskin atas tindakan penolakan yang dilakukan oleh rumah sakit pada keadaan gawat darurat.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis berupa pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif dengan pola pikir/ logika deduktif.

Perlindungan hukum bagi pasien miskin menurut Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Rumah Sakit adalah kepastian, kejelasan, dan jaminan yang berlaku kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat miskin, yang tertuang dalam aturan-aturan mengenai kewajiban pemerintah dan rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan untuk melindungi dan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan hak-hak pasien miskin sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang di bidang kesehatan lainnya yang berlaku. Pasien miskin yang ditolak rumah sakit pada keadaan gawat darurat dapat melakukan tindakan hukum berupa menggugat rumah sakit tersebut secara perdata dan/atau menuntut rumah sakit tersebut secara pidana. Tindakan hukum perdata yang dapat dilakukan terhadap rumah sakit adalah dengan melakukan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci: *Rumah Sakit, Penolakan Pasien Miskin, Keadaan Gawat Darurat, Perlindungan Hukum.*

**JURIDICAL REVIEW OF DESTITUTE PATIENT REJECTION IN AN
EMERGENCY CONDITION BY HOSPITAL DUE TO LAW
PROTECTION FOR THE PATIENT (REVIEWS OF REGULATION
NUMBER 36 YEAR 2009 REGARDING HEALTH jo. REGULATION
NUMBER 44 YEAR 2009 REGARDING HOSPITAL)**

Tiara Mawarni

1087001

The discrepancy that happened between the regulations about hospital's liability to not reject the destitute patient and the reality in the society that hospitals rejected the destitute patient make writer did this law research to examine law protection for the destitute patient according to Regulation Number 36 Year 2009 regarding Health (henceforth shorthen by Health Regulation) and Regulation Number 44 Year 2009 regarding Hospital (henceforth shorthen by Hospital Regulation), and examine the law act that can do by the destitute patient concerning the hospital rejection in an emergency condition.

The research method used by writer is normative juridical approach with research spesification that analitical descriptive identifying. Whereas the data analyze technique that used in this law research is qualitative analyze with deductive logic.

Law protection for the destitute patient based on Health Regulation and Hospital Regulation is a certainty, a clarity, and a guarantee that be valid to all the social stratum including the destitute society, that poured into the regulations about the government's liability and hospital as the health facilities treatment to protect and pay attention to destitute patient's importances and rights that not contradicted other valid regulations of health sector. The destitute patient whom rejected by hospital in an emergency condition can do the law act that is charge the hospital by civil code and/or prosecute the hospital by criminal law. Civil law act that can be done to hospital is remanding default accusation by againts law act.

Keywords: *Hospital, Destitute Patient Rejection, Emergency Condition, Law Protection.*

Daftar Isi

	Halaman
Lembar Pernyataan Keaslian.....	i
Lembar Pengesahan Sidang.....	ii
Lembar Pengesahan Pembimbing.....	iii
Lembar Persetujuan Panitia Sidang Ujian.....	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	x
Daftar Lampiran.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	19
 BAB II RUMAH SAKIT DAN PERLINDUNGAN HUKUM	 21
A. Rumah Sakit.....	21
1. Pengertian Rumah Sakit.....	21
2. Hak dan Kewajiban Rumah Sakit.....	25
3. Hubungan Hukum Rumah Sakit dengan Tenaga Kesehatan.....	29
4. Kode Etik Rumah Sakit Indonesia.....	31

	Halaman
5. Instalasi Gawat Darurat.....	33
B. Perlindungan Hukum.....	37
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	37
2. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat.....	40
 BAB III KEDUDUKAN PASIEN DAN ISU PENOLAKAN PASIEN YANG TERJADI DI MASYARAKAT	 47
A. Kedudukan Pasien.....	47
1. Hubungan Pasien dengan Rumah Sakit.....	47
2. Hak dan Kewajiban Pasien.....	54
3. Permenkes No. 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di Lingkungan Kementerian Kesehatan.....	58
4. Hak Pasien Miskin Sebagai Pemegang Kartu Kesehatan dari Pemerintah.....	60
B. Isu Penolakan Pasien yang Terjadi Dalam Masyarakat.....	64
1. Kasus Bayi “DNA” (disamarkan).....	65
2. Kasus Bayi “NI” (disamarkan).....	66
3. Kasus Bayi “Rv” (disamarkan).....	68
4. Kasus Nyonya “OBR” (disamarkan).....	69
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 72
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit..	72
1. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.....	72

	Halaman
2. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.....	83
B. Tindakan Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Pasien Miskin Atas Tindakan Penolakan yang Dilakukan Oleh Rumah Sakit Pada Keadaan Gawat Darurat.....	95
1. Pasien Miskin yang Ditolak Rumah Sakit Pada Keadaan Gawat Darurat Dapat Mengajukan Tuntutan Pidana dan/atau Gugatan Perdata.....	96
2. Tindakan Penolakan Terhadap Pasien Miskin yang Dilakukan Rumah Sakit pada Keadaan Gawat Darurat Merupakan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.....	102
 BAB V PENUTUP	114
A. Kesimpulan.....	114
1. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.....	114
2. Tindakan Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Pasien Miskin Atas Tindakan Penolakan yang Dilakukan Oleh Rumah Sakit Pada Keadaan Gawat Darurat.....	117
B. Saran.....	120
 Daftar Pustaka.....	122
Lampiran.....	126
Curriculum Vitae.....	127

Daftar Lampiran

- Lampiran I KEPMENKES RI No. 856/MENKES/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit
- Lampiran II PERMENKES Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
- Lampiran III Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di Lingkungan Kementerian Kesehatan
- Lampiran IV Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
- Lampiran V Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan